

















nyawa baik dirinya sendiri atau janin tersebut, aborsi bagi wanita hamil disebabkan oleh perkosaan dapat dilakukan secara legal. Kelompok yang menentang aborsi sebagai pembunuhan menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi hendaklah wanita memiliki hak perlindungan hukum berkaitan fungsi reproduksinya.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menjadi celah hukum bagi para wanita yang ingin melakukan aborsi dengan alasan yang telah disahkan oleh peraturan pemerintah di atas. Hal ini mengubah wanita dari makhluk yang lemah lembut dan penyayang menjadi makhluk yang berbahaya disebabkan ia dapat membunuh anak yang seharusnya berhak hidup dan melanjutkan hidupnya. Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (1)<sup>12</sup> dan apa yang ada di Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) dan (2)<sup>13</sup> yang menjelaskan anak adalah makhluk yang dapat perlindungan hukum untuk hidup dan berkembang.

---

<sup>12</sup> Pasal 52 ayat (2) : Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 ayat (1) : setiap anak sejak dalam kandungan, berhak bertahan hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

<sup>13</sup> . Pasal 1 : anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 2 : Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.































